

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan peraturan atau norma yaitu petunjuk atau pedoman hidup yang wajib ditaati oleh manusia.¹ Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, atau keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Anak adalah bagian dari generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini.²

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.³ Anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan demi kesejahteraan anak tersebut.

¹R Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27.

²M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 11.

³Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Grafindo, hlm. 2.

Setiap orang dapat menjadi sasaran kejahatan baik itu orang dewasa maupun anak, demikian sebaliknya bahwa pelaku tindak pidana bisa saja dilakukan oleh siapa pun baik itu orang dewasa maupun anak. Hal yang paling memprihatinkan ketika anak yang menjadi pelaku dari suatu tindak pidana atau yang sering disebut dengan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah *“anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelaminnya.⁴

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 76E sudah menegaskan bahwa *“setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*.

Dan lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002

⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.106.

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “*Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*”.

Jadi jelas bahwa pengaturan terkait mengenai tindak pidana pencabulan, telah diatur secara tegas dan menjadi landasan yuridis yang harus dijadikan pedoman oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya. Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim.⁵

Pidana Penjara merupakan salah satu jenis pidana yang terdapat dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana terdiri atas: Pidana pokok, yang meliputi pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, dan pidana tambahan, yang meliputi: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim. Pada pelaksanaannya Pidana Penjara menurut Pasal 12 ayat (1) dan (2) KUHP terdiri dari: pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu.

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga

⁵Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 74.

pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁶

Dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf e, Pidana Penjara merupakan alternatif terakhir yang seharusnya diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Karena telah ditegaskan dalam Pasal 81 ayat (5) UU SPPA bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.

Berdasarkan dengan uraian diatas penulis ingin memfokuskan penelitian pada Putusan pidana penjara yang diberikan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2015 di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Sumatra Barat, yang terjadi dalam perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Padang Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg.⁷ Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh 2 orang anak yang berumur 17 tahun, dan korbannya juga berumur 17 tahun.

Hakim pengadilan Negeri Padang dalam perkara ini menjatuhkan putusan kepada terdakwa yang mana, Menyatakan anak TERDAKWA I dan Anak TERDAKWA II tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Pidana "TURUT SERTA MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL" sebagaimana dalam dakwaan ketiga Alternatif Penuntut Umum, sebagaimana diatur dan diancam pidana

⁶P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 69.

⁷<http://Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus Anak/2015/PN.Pdg Tahun 2015>

melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hakim Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat khusus supaya Anak menjalani Pembinaan di luar Lembaga selama 10 (sepuluh) bulan dan menjatuhkan pula pidana Pelatihan Kerja kepada Anak selama 2 (dua) bulan. Memerintahkan Anak menjalani pembinaan dan latihan kerja di Lembaga Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Panti Sosial Asuh Anak dan Bina Remaja (PSAABR) Budi Utomo Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Propinsi Sumatera Barat. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kasus diatas dapat dilihat bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan terhadap pelaku anak dibawah umur, mengapa hakim harus menjatuhkan pidana penjara kepada anak ? mengapa hakim tidak menjatuhkan tindakan yang mana pelaku telah menikahi anak korban telah mengakui perbuatannya, apakah putusan hakim tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi pelaku ataupun korbannya?. Karena hukuman yang diberikan kepada anak tetap harus memperhatikan kepentingan si anak yang sejalan dengan sistem peradilan pidana anak yang mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁸

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul

“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA PENJARA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Analisis Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang No.15/Pid.Sus-Anak/2015/Pn.Pdg)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis membatasi penulisan bahasan yang akan diteliti dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur?
2. Bagaimana hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan teori pembedaan?

⁸Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 1 angka 6

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur.
2. Untuk mengetahui hubungan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur dengan teori pemidanaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibedakan dalam 2 macam yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas.
- b. Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan perkembangan hukum, khususnya hukum pidana.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan penelitian terutama kepada pihak-pihak yang memberi perhatian dalam perkembangan hukum pidana.

- b. Untuk memberi jawaban atas masalah yang diteliti dan sekaligus mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang sistematis.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

Dalam penulisan proposal ini diperlukan suatu kerangka teoritis dan kerangka konseptual sebagai landasan berfikir dalam menyusun proposal penelitian ini.

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, thesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.⁹ Teori-teori yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dan juga teori yang memiliki pengaruh terhadap isi penelitian, yaitu :

A. Teori Pidana

Mengenai pengertian pidana itu sendiri, Sudarto menjelaskan bahwa kata tersebut sinonim dengan kata penghukuman. Beliau menyatakan bahwa:¹⁰

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus dipersempitkan artinya yakni penghukuman dalam perkara pidana

⁹M.Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Cv .Mandar Maju, hlm. 27.

¹⁰Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 72.

yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Pidana merupakan upaya terakhir dalam proses penegakan hukum (pidana), juga merupakan akhir atau puncak dari keseluruhan sistem upaya-upaya yang menggerakkan manusia melakukan tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan masyarakat.¹¹

1. Teori Absolut /Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan (*quia peccatum est*).¹²

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

"Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan".¹³

¹¹Roeslan Saleh, 1983, *Perubahan Pidana dan Pertanggung jawaban Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 5.

¹² Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 10

¹³ *Ibid*, hlm. 11.

Menurut Nigel Walker, teori retributive dapat pula dibagi atas:

- 1) Penganut retributif yang murni (*the pure retributivist*), yang berpandangan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan si pembuat.
- 2) Penganut teori retributif tidak murni, yang dapat pula dibagi atas:
 - a. Teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*), yang mengatakan bahwa pidana tidak harus cocok dengan kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok dengan kesalahan terdakwa.
 - b. Teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), atau disingkat dengan teori distributif berpendapat bahwa, pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi tidak juga harus cocok dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan harus dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian, misalnya dalam *strict liability*.¹⁴

2. Teori Relatif/Tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh

¹⁴*Ibid*, hlm. 12.

karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (the theory of social defence).¹⁵

Pada teori utilitarian:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (prevention)
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c. Hanya pelanggaran hukum yang dapat dipersembahkan kepada pelaku (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memahami syarat untuk adanya pidana.
- d. Pidana harus diterapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat profektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

3. Teori gabungan

Menurut Pellegrino Rossi dalam bukunya “*Traite de Droit Penal*” yang ditulis pada tahun 1828 menyatakan : “Sekalipun pembalasan sebagai asas dari pidana bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu

¹⁵ *Ibid*, hlm. 16.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 17.

pembalasan yang adil, namun pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general”.¹⁷

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu:

- a. Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat. Pompe menyebutkan dalam bukunya “*Hand boek van het Ned. Strafrecht*” bahwa pidana adalah suatu sanksi yang memiliki ciri-ciri tersendiri dari sanksi lain dan terikat dengan tujuan dengan sanksi-sanksi tersebut karenanya akan diterapkan jika menguntungkan pemenuhan kaidah kaidah yang berguna bagi kepentingan umum.
- b. Teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- c. Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-

¹⁷ *Ibid*, hlm. 19.

arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu.¹⁸ Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁹

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah-istilah yang digunakan antara lain :

a. Pertimbangan hakim

Merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁰

¹⁸Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (suatu tinjauan singkat) hlm. 32.

¹⁹Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 132.

²⁰Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140.

b. Putusan hakim

Adalah Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum, dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.²¹

c. Pidana Penjara

adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.²²

d. Anak sebagai Pelaku (anak yang berkonflik dengan hukum)

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Angka 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah “anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

²¹Lilik Mulyadi, 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Mandar Maju, h1m. 27.

²²P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 69.

e. Tindak pidana

Adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.²³

f. Pencabulan

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar asusila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kelinnyanya.²⁴

g. Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang mengatur secara runtut dan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun tindak kebenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hepotesa. Agar suatu penelitian ilmiah

²³E.Y Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: BPK Gunung Mulya, hlm. 205.

²⁴Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.106.

dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.²⁵

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diajukan, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis). Yaitu pendekatan penelitian yang menegakan pada aspek hukum (Peraturan Perundang-Undangan) berkenaan dengan pokok-pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi dilapangan.²⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu, dalam penelitian ini analisis data tidak keluar dari ruang lingkup sampel, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data atau menunjukan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.²⁷

²⁵Soerjono Soekanto, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

²⁶Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 16.

²⁷Bambang Suggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm. 38-39.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data ini merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan, dan melakukan wawancara dengan responden yang ada dilapangan. Dalam hal ini penulis atau penelitian dapat memperoleh data primer dari Pengadilan Negeri Kelas IA.

b. Data Sekunder

Data ini merupakan data yang diperoleh dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

Bahan hukum untuk data sekunder ini ada 3:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, bahan hukum primer di antaranya adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

f. Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari:

- a. Kamus umum bahasa indonesia
- b. Kamus hukum
- c. Buku literature
- d. Hasil-hasil penelitian

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden secara semi terstruktur yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, dan daftar wawancara secara sistematis dan dikembangkan sesuai dengan penelitian. Wawancara ini akan penulis lakukan dengan Hakim Anak di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Teknik penarikan sample dilakukan secara *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, respondennya ditentukan sendiri oleh penulis berdasarkan kasus yang ditangani.

b. Studi Dokumen dan Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peeliti dengan mengambil bahan-bahan dari literature-literature yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Penarikan sampel

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, menjadi populasinya adalah wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. Adapun penarikan sampel yang digunakan metode penarikan "*purposive sampling*" yaitu pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti. Dalam hal ini penulis mengambil sampel dari beberapa orang saja dengan teknik komunikasi langsung "*face to face interview*" dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur dilengkapi wawancara bebas.

